



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Zeinal Mutaqin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Batalion 323 Raider Nomor 243, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor Register 0276/K/IV/2016, tanggal 11 April 2016,

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Bjr, tanggal 11 April 2016, dan Perubahan Gugatan

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, tertanggal 26 April 2016, telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2012, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 30 Maret 2012;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik-talak atas Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah milik Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan mendorong Tergugat untuk mencari nafkah, tetapi tidak ada perubahan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2015, Tergugat pindah ke rumah saudaranya di Kota Banjar, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kerabat dekatnya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, keduanya tidak ada komunikasi lagi, serta tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa karena tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat, akibatnya Penggugat menderita menanggung beban kehidupan sehari-hari, dan karena itu Penggugat tidak redho dan tidak rela;
- Bahwa karena hal tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik-talak yang telah diucapkannya, terutama angka 2 pada janjinya tersebut, dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menetapkan syarat sighat taklik telah terpenuhi;
- 3.Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan, dalam rangka mendamaikan, telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX, dengan NIK. XXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, tertanggal 11 Maret 2013 (Bukti P.1);

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 02 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kota Banjar, mengaku sebagai Adik sepupu Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

□ - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;

□ -----Bahwa saksi melihat ketika Tergugat mengucapkan janji taklik-talak;

□ --Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah Penggugat di Kota Banjar;

□ -Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

□ -----Bahwa sejak bulan Maret 2015, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di rumah Penggugat;

□ -----Bahwa akhir-akhir ini, saksi sering melihat Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kota Banjar;

2.----Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Banjar, mengaku sebagai Bibi kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ -----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

□ --Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2012;

□ -----Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat mengucapkan janji taklik-talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di rumah Penggugat di Kota Banjar;
- ---Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- -----Bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat pindah ke rumah saudaranya di Kota Banjar, dan tidak pernah terlihat lagi di rumah Penggugat;
- - Bahwa setahu saksi, Tergugat kini sering menganggur, tidak punya pekerjaan;
- - Bahwa setahu saksi, Penggugat kini bekerja sebagai Tukang Jahit;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*), tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, karena itu Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak mepedulikan Penggugat sejak bulan Maret 2015, dan tidak pernah kembali lagi menjenguk atau memperhatikan kebutuhan/nafkah Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar angka 2 dan angka 4 janji taklik-talaknya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela/ridho dengan kelakuan Tergugat yang melanggar janji taklik talaknya;

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, serta KUA. di wilayah perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Zulhery Artha, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.HI dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustolich, S.HI

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)